

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi syariah dewasa ini mengundang banyak perhatian dari berbagai pihak baik para ahli akuntansi maupun orang awam. Perkembangan akuntansi syariah sering dikaitkan dengan perkembangan Negara Islam. Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga turut andil dalam perkembangan akuntansi syariah.

Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam, digunakan sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi, fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi. (Khaddafi, *et.al.*, 2016)

Saat ini akuntansi syariah telah menjadi salah satu alternatif konsep sebagai pengganti akuntansi konvensional. Konsep akuntansi syariah tidak hanya mementingkan manajemen dan pemilik modal saja, tetapi juga mementingkan pihak- pihak lain, seperti konsumen, masyarakat dan bahkan tanggung jawabnya kepada Tuhan.

Triyuwono (2006:347) dalam Sumarno (2014) memberikan gambaran tentang membangun bisnis yang baik dan mampu memberikan kontribusi dengan cara membangun entitas yang berorientasi zakat. Orientasi zakat membuat sebuah

entitas dapat dikatakan baik jika dapat memberikan kontribusi zakat yang maksimal, sehingga entitas yang berorientasi zakat tidak hanya memaksimalkan labanya semata melainkan seberapa besar entitas tersebut membayarkan zakatnya. Nilai dari zakat tersebut harus berdasarkan harta atau kekayaan yang dimiliki entitas tersebut yang didapatkannya secara halal.

Umat Islam telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan zakat, seperti dalam Firman Allah SWT: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (Surat An-Nur [24]:56). Ketentuan pembayaran zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengolahan Zakat. Dalam undang-undang tersebut harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah hasil pendapatan dan jasa.

Zakat dikumpulkan oleh entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini entitas tersebut salah satunya adalah Badan Amil Zakat (BAZ). Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) didirikan tahun 2004 berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Kepengurusan BAZDA Bangka Belitung pertama kali dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/20/IV/2004 Tahun 2004 kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur No. 188.44/390/II/2011 dan Revisi Surat Keputusan Gubernur No. 188.44/193/II Tahun 2011. (baznasbabel.com, 2017)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, maka Badan Amil Zakat

Daerah yang dulunya dikenal dengan BAZDA telah resmi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2014. (baznasbabel.com, 2017)

Pengelolaan zakat yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang besar bagi umat muslim. Dasar hukum pengelolaan zakat adalah Undang-undang Nomor 38 tahun 1999. Dasar hukum ini diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan demikian lembaga amil zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat dalam menerima, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada kaum dhuafa. Ketentuan mengikat tersebut di atur juga dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK 109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

BAZNAS Kota Pangkalpinang telah menerapkan PSAK 109 namun belum secara keseluruhan. Pengakuan dan pengukuran zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan sepenuhnya telah sesuai dengan PSAK 109. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konsep Pengelolaan Zakat Berbasis Akuntansi Syariah Pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana konsep pengelolaan zakat berbasis akuntansi syariah pada kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai konsep pengelolaan zakat berbasis akuntansi syariah pada kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang.

1.4 Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi akademisi yaitu berupa data sebagai bukti empiris serta menambah wawasan dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu ekonomi islam khususnya akuntansi zakat dan infak/sedekah.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah terutama BAZNAS, agar dapat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK 109.

b. Bagi Muzaki (Wajib Zakat)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan muzaki tentang zakat dan diharapkan dapat meningkatkan minat muzaki untuk membayar zakat, karena zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim. Muzaki juga dapat mengetahui pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Fokus penelitian ini pada konsep pelaporan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan sebagai acuan untuk melakukan pembahasan masalah secara runtut dan jelas, sehingga tulisan dapat lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Isi dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, jurnal, dan sumber lainnya, penelitian terdahulu, dan rerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, jenis data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini garis besarnya memuat deskripsi objek penelitian, deskripsi sampel sumber data, dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai kondisi berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. Peneliti juga akan memberikan saran dan keterbatasan penelitian.